

**WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN – PENYELENGGARAAN.
1998.**

KEPMENPERINDAG NO.12/MPP/KEP/1/1998, LL DEP DAG, 29 HLM.

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN WAJIB
DAFTAR PERUSAHAAN.**

ABSTRAK : - Dalam rangka pelaksanaan UU No.3 Th.1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan untuk kelancaran, peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran perusahaan, serta untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, kepastian berusaha dan lain, dan karena Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP) belum terbentuk maka perlu menunjuk Direktur Perusahaan, Kantor Wilayah dan Kantor Deperindag selaku penyelenggaraan dan pelaksanaan WDP, untuk itu perlu ditetapkan Kepmenperindag untuk menyelenggarakan WDP.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

UU No.5 Th.1974, UU No.3 Th.1982, UU No.1 Th.1995, UU No.20 Th.1997, Keppres No.44 Th.1974, Keppres No.53 Th.1988, Keppres No.96/M Th.1993, Keppres No.2 Th.1984-Keppres No.61 Th.1995, Keppres No.29/MPP/Kep/2/1996 jo. No.92/MPP/Kep/4/1996, Kepmenperindag No.84/MPP/KEP/4/1996.

- Dalam Peraturan Menteri diatur tentang :

1. Keputusan Menteri ini memberi pengertian tentang :
 - a. Wajib Daftar Perusahaan adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban pendaftaran perusahaan untuk selanjutnya disebut UU-WDP;
 - b. Undang-Undang No.1 Th.1995 tentang Perseroan Terbatas adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UU-PT;
 - c. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan UU-WDP dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan atau memuat hal-hal wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran.
2. Kewajiban perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah NKRI yang telah memiliki izin untuk mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan;
3. Pengecualian untuk usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang perekonomian dan sifat serta tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan atau laba, dikenakan WDP, seperti antara lain

Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal, Jasa Notaris;

4. Kewenangan, tanggung jawab dan pelaporan penyelenggaraan WDP ada pada Menteri, dan Menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada Dirjen PDN c.q Direktur Pendaftaran Perusahaan;
5. Tempat kedudukan dan susunan KPP Tingkat Pusat-Dir. Pendaftaran Perusahaan, KPP Penyelenggara WDP di daerah Tingkat I/II – Kanwil Deperindag;
6. Tata cara pelaksanaan pendaftaran perusahaan dilakukan oleh Pemilik/Penanggujawab atau Kuasa Perusahaan yang dilakukan dengan cara mengisi Formulir Pendaftaran Perusahaan dan diajukan langsung kepada Kepala KPP Tingkat II setempat dengan melampirkan beberapa persyaratan;
7. Kewajiban perusahaan untuk membayar biaya administrasi WDP sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilunasi sebelum TDP diterbitkan;
8. Penganan sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar ketentuan dalam Keputusan Menteri ini sesuai dengan UU-WDP.

- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 16 Januari 1998.
- Perusahaan yang telah memiliki TDP sebelum ditetapkannya Keputusan ini, dan batas waktunya belum berlakunya belum berakhir, TDP masih dinyatakan tetap berlaku, serta segala Ketentuan Teknis yang tidak bertentangan dengan keluarnya Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
 - Petunjuk teknis pelaksanaan Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Dirjen PDN.